



PUTUSAN

Nomor 1250/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Metro, dengan ini memberikan kuasa kepada INDRA SYAHFRI, S.H., pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Panjitoh Jaya Rt.12.Rw.04.Lk.II. Ganjar Agung 14/1. Metro Barat, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2017, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kota Metro, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**Termohon**" ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1250/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 09 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah Menikah Pada Hari Minggu, 15 Mei 2005 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalidoni Kabupaten Palembang, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 349/47/V/2005 pada tanggal 17 Mei 2005.
2. Bahwa Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Pemohon berstatus Jejaka, Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Karang Rejo selama kurang lebih 10 Tahun lamanya.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK umur 12 Tahun.
 2. ANAK umur 10 Tahun.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Januari 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adapun penyebabnya yaitu:
 1. Bahwa penghasilan Pemohon Rp.3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) perbulan, tetapi Termohon meminta di luar kemampuan Pemohon yaitu Rp.6.000.000, (Enam Juta Rupiah) perbulan.
 2. Termohon sering melawan saat di nasehati oleh Pemohon
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juli tahun 2016, adapun penyebabnya adalah saat Pemohon memeriksa henphone Termohon, Pemohon menemukan Pesan singkat dari laki-laki lain selingkuhan Termohon, Pemohon langsung menegur Termohon, namun Termohon justru marah pada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dengan Termohon, setelah bertengkar Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan kabar berita baik pada Pemohon maupun keluarga

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, saat ini Termohon tidak di ketahui keberadaannya baik di dalam maupun di Luar Negeri, sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 Tahun lamanya;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada sanak saudara maupun Rekan-rekan Termohon namun semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

.PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 471/109/C.2.4/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota, Metro tanggal 8 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/47/V/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 17 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah menantu saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Kalidoni, kota Palembang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Galang Ramadhan, umur 12 (dua belas) Tahun 2. Putri Renata, umur 10 (sepuluh) Tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kelurahan Karang Rejo selama kurang lebih 10 Tahun lamanya;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun 2014 keduanya mulai sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta ekonomi di luar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu ada pertengkarannya Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi ;
 - Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah datang kerumah orangtua Termohon untuk mendamaikan keduanya, tetapi Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, apalagi saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya, sehingga upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dilaksanakan;
2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Anita Sari bin Mamat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Kalidoni, kota Palembang;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Galang Ramadhan, umur 12 (dua belas) Tahun 2. Putri Renata, umur 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kelurahan Karang Rejo selama kurang lebih 10 Tahun lamanya;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun 2014 keduanya mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta ekonomi di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Baha Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa yang sksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon penah merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah : masalah ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

“Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan materil dan formil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2005, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon ;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Nahrawi, M.HI sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. Joni masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Musthofa Amin dan

Drs. Joni

PANITERA PENGGANTI

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp 240.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	331.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 1250/Pdt.G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)